



**PUTUSAN**

Nomor 679/Pdt.G/2023/PA.Kdl

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kendal yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis telah menjatuhkan putusan perkara Gugatan Perceraian antara;

xxx, umur 33 tahun, agama Islam, Pekerjaan TKI Hongkong, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, dahulu bertempat tinggal di Dukuh xxx, Kecamatan Gemuh, Kabupaten Kendal, sekarang bertempat kediaman di FT 3605, 36/ F TOWER C GALAXIA, 3 LUNG POON STREET, GALAXIA DIAMOND HILL, KOWLOON, IDN Pasport: C7632030, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Muhamad Basir, S.H.I.,M.Ag. Dan Chairul Anwar, S.H, Advokat yang berkantor di Ruko paling utara Masjid Baitussalamah Desa Purwokerto Kecamatan Brangsong Kabupaten Kendal berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 14 Desember 2022, sebagai Penggugat

Melawan

xxx, umur 33 tahun, agama Islam, Pekerjaan Buruh Tani, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di bertempat kediaman dirumah saudaranya Bp. KISNANTO di Dukuh xxx, Kecamatan Gemuh, Kabupaten Kendal, sebagai Tergugat

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di muka sidang;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa, Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 14 Maret 2023 telah mengajukan gugatan perceraian yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan

Hal. 1 dari 13 Hal. Put. No. 679/Pdt.G/2023/PA.Kdl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama Kendal dengan Nomor 679/Pdt.G/2023/PA.Kdl, tanggal 14 Maret 2023, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Jumat, 21 Maret 2014 M/ 19 Jumadil ula 1435 H, Penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Gemuh Kabupaten Kendal sebagaimana dalam Kutipan Akta Nikah nomor 0084/19/III/2014 tanggal 21 Maret 2014;
2. Bahwa sewaktu menikah Penggugat berstatus janda cerai dan Tergugat berstatus jejaka;
3. Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di Dukuh Jumbleng, RT. 005 RW. 004, Desa Sojomerto, Kecamatan Gemuh, Kabupaten Kendal, selama kurang lebih 3 tahun 10 bulan;
4. Bahwa selama hidup bersama Penggugat dengan Tergugat sudah berhubungan sebagaimana selayaknya suami istri (bakda dukhul) dan sudah dikaruniai satu anak bernama xxx, umur 10 tahun sekarang diasuh orang tua Penggugat dan selama dalam pernikahan Penggugat dan Tergugat belum pernah bercerai;
5. Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan harmonis, namun sekitar bulan Agustus 2017 sering terjadi pertengkaran yang disebabkan::
  - a. Tergugat malas bekerja sehingga kebutuhan rumah tangga sehari-hari kurang terkadang dibantu oleh orang tua Penggugat;
  - b. Tergugat sewaktu bertengkar sering melakukan kekerasan fisik seperti memukul wajah Penggugat, menendang badan Penggugat dan mencekik leher Penggugat;
  - c. Tergugat dalam hal adab sangat buruk yaitu perilaku Tergugat pada orang tua Penggugat sering menampakkan permusuhan atau tidak suka seperti jika diajak ngobrol malah nada bicaranya tinggi dan jika dinasehati selalu membantah/ mendebat;
6. Bahwa puncak permasalahan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat terjadi pada bulan Desember 2017 yang akhirnya Tergugat pergi

Hal. 2 dari 13 Hal. Put. No. 679/Pdt.G/2023/PA.Kdl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan tinggal di rumah saudaranya bernama Bp. KISNANTO di Dukuh Jumbeng, RT. 005 RW. 004, Desa Sojomerto, Kecamatan Gemuh, Kabupaten Kendal;

7. Bahwa permasalahan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah pernah dirukunkan secara keluarga namun tidak berhasil;

8. Bahwa sejak Tergugat tinggal di rumah saudaranya tersebut kondisi rumah tangga makin tidak rukun yaitu Tergugat sudah tidak kembali kerumah yang didiami bersama yaitu di rumah orang tua Penggugat dan Tergugat sering pergi beberapa hari sehingga Penggugat memutuskan pergi kerja ke hongkong untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari dan biaya anak pada bulan Mei 2018 dengan alamat FT 3605, 36/ F TOWER C GALAXIA, 3 LUNG POON STREET, GALAXIA DIAMOND HILL;

9. Bahwa sejak Penggugat bekerja di hongkong komunikasi dengan Tergugat putus hingga sewaktu Penggugat cuti kerja dari hongkong selama satu bulan pada bulan Agustus 2022 hingga cuti habis atau Penggugat kembali kerja ke hongkong sehingga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak tinggal bersama dan sudah tidak berhubungan layaknya suami isteri selama 5 tahun 3 bulan hingga sekarang;

10. Bahwa atas permasalahan tersebut diatas Penggugat berkesimpulan Tergugat adalah suami yang tidak bertanggungjawab sehingga perceraian adalah alternatif terbaik untuk menyelesaikan permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

11. Bahwa berdasarkan uraian diatas, gugatan ini menurut Penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 39 Ayat 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Pasal 19 huruf (f), dan Kompilasi Hukum Islam Pasal 116 huruf (f);

12. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini menurut hukum;

Berdasarkan hal-hal di atas, Penggugat mohon kepada yang terhormat Ketua Pengadilan Agama Kendal agar memeriksa, dan memberikan putusan sebagai berikut;

Hal. 3 dari 13 Hal. Put. No. 679/Pdt.G/2023/PA.Kdl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (xxx) terhadap Penggugat (xxx);
3. Menetapkan pembebanan biaya perkara ini menurut hukum;

Dan / atau apabila Majelis Hakim memeriksa perkara ini mempunyai pertimbangan lain, Penggugat mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya telah dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa, Majelis hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa, perkara ini tidak dapat di mediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti berupa;

A. Surat;

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK. 332411407890003 tanggal 29 September 2016, yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.1);
2. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Gemuh Kabupaten Kendal Nomor 0084/19/III/2014 tanggal 21 Maret 2014, yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.2);

B. Saksi;

1. xxx umur 35 tahun, Agama Islam, di bawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut :

Hal. 4 dari 13 Hal. Put. No. 679/Pdt.G/2023/PA.Kdl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kakak kandung Penggugat;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat suami istri menikah tahun 2014;
  - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan harmonis tinggal di rumah orangtua Penggugat sekitar 4 tahun;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak;
  - Bahwa pada awalnya keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak Agustus tahun 2017 Penggugat dan Tergugat sering bertengkar disebabkan masalah ekonomi karena Tergugat malas bekerja dan sering membantah nasehat orangtua Penggugat ;
  - Bahwa saksi sering mendengar sendiri ketika Penggugat dan Tergugat bertengkar;
  - Bahwa sejak Desember tahun 2017 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan tinggal bersama saudaranya bernama Kisnanto;
  - Bahwa sejak Mei tahun 2018 Peggugat pergi bekerja ke luar negeri, sampai sekarang dan pada tahun 2022 pernah cuti pulang selama sekitar sebulan akan tetapi tidak tinggal bersama dengan Tergugat
  - Bahwa Penggugat dan tergugat sudah pisah rumah selama 5 tahun 3 bulan dan tidak pernah tinggal bersama lagi ;
  - Bahwa keluarga Penggugat dan Tergugat sudah pernah mendamaikan, namun tidak berhasil;
2. xxx, umur 40 tahun, Agama Islam, di bawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi tetangga Penggugat;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat suami istri menikah tahun 2014;

Hal. 5 dari 13 Hal. Put. No. 679/Pdt.G/2023/PA.Kdl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan harmonis tinggal di rumah orangtua Penggugat sekitar 4 tahun;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak;
- Bahwa pada awalnya keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak pertengahan tahun 2017 Penggugat dan Tergugat sering bertengkar disebabkan masalah ekonomi karena Tergugat malas bekerja dan sering membantah nasehat orangtua Penggugat ;
- Bahwa saksi sering mendengar sendiri ketika Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa sejak akhir tahun 2017 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat;
- Bahwa sejak pertengahan tahun 2018 Penggugat pergi bekerja ke luar negeri, sampai sekarang dan pada tahun 2022 pernah cuti pulang selama sekitar sebulan akan tetapi tidak tinggal bersama dengan Tergugat
- Bahwa Penggugat dan tergugat sudah pisah rumah selama 5 tahun 3 bulan dan tidak pernah tinggal bersama lagi ;
- Bahwa keluarga Penggugat dan Tergugat sudah pernah mendamaikan, namun tidak berhasil;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam Berita Acara Sidang ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

#### PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa atas pengakuan Penggugat dalam surat gugatannya bahwa Penggugat dan Tergugat beragama Islam dan telah melakukan perkawinan secara islami, maka perkara ini merupakan kompetensi absolut Pengadilan Agama untuk memeriksa dan menyelesaikannya (vide Pasal 2 jo

Hal. 6 dari 13 Hal. Put. No. 679/Pdt.G/2023/PA.Kdl





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 49 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagai mana yang telah diubah yang kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009) ;

Menimbang, bahwa Majelis telah berupaya mendamaikan pihak Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, sebagaimana dikehendaki oleh ketentuan Pasal 130 HIR jo Pasal 82 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama jo Pasal 39 ayat (1) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo Pasal 31 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo Pasal 143 Kompilasi Hukum Islam, tetapi tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat meskipun dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah. Oleh karena itu, Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut harus diperiksa secara verstek. Sebagaimana ketentuan Pasal 125 ayat(1) HIR dan dalil syar'i :

من دعي إلى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لا حق له

Artinya : "Seseorang yang dipanggil Hakim (Pengadilan) tidak datang, ia dipandang sebagai dhalim dan tidak ada hak baginya." (Ahkamul Qur-an II : 405) ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis tidak menempuh prosedur mediasi karena salah satu pihak (Tergugat) tidak hadir sehingga tidak dapat dilakukan perundingan, dimana Pasal 1 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung R.I. Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan menyatakan, bahwa mediasi adalah cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan dibantu oleh mediator. Perundingan dapat terlaksana apabila kedua belah pihak hadir ;

Menimbang, bahwa Rumusan Hukum Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2015 huruf C angka 3 menyebutkan bahwa pemeriksaan secara

Hal. 7 dari 13 Hal. Put. No. 679/Pdt.G/2023/PA.Kdl



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

verstek terhadap perkara perceraian tetap harus melalui proses Pembuktian (Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah RI nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan). Dimana rumusan tersebut telah diberlakukan dengan SEMA nomor 3 tahun 2015 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2015 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan Jo. Pasal 125 HIR, maka Majelis Hakim membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat serta 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatan dan bukti ( P.1), Penggugat bertempat tinggal wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Kendal, maka perkara ini secara relatif juga merupakan kompetensi Pengadilan Agama Kendal untuk memeriksanya (vide Pasal 73 (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama jo Pasal 132 (1) Kompilasi Hukum Islam) ;

Menimbang, bahwa bukti P-2 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, maka harus dinyatakan telah terbukti menurut hukum bahwa Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah sejak tanggal 21 Maret 2014, perkawinan tersebut dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Gemuh, Kabupaten Kendal, maka Penggugat sebagai *persona standi in judicio* memiliki *legal standing* sehingga Penggugat dapat dinyatakan sebagai pihak yang mempunyai hak dan berkepentingan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa saksi 1 Penggugat, sudah dewasa dan sudah bersumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat 1 angka 3e HIR;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 Penggugat bahwa sejak Agustus tahun 2017 Penggugat dan Tergugat sering bertengkar disebabkan masalah ekonomi karena Tergugat malas bekerja dan sejak Desember tahun 2017 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan tinggal bersama saudaranya

Hal. 8 dari 13 Hal. Put. No. 679/Pdt.G/2023/PA.Kdl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bernama Kisnanto, akhirnya sejak Mei tahun 2018 Peggugat pergi bekerja ke luar negeri, sampai sekarang dan pada tahun 2022 pernah cuti pulang selama sekitar sebulan akan tetapi tidak tinggal bersama dengan Tergugat, adalah fakta yang dilihat sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Peggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi 2 Peggugat, sudah dewasa dan sudah bersumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat 1 angka 3e HIR;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 Peggugat bahwa sejak pertengahan tahun 2017 Peggugat dan Tergugat sering bertengkar disebabkan masalah ekonomi karena Tergugat malas bekerja dan sejak akhir tahun 2017 Tergugat pergi meninggalkan Peggugat, akhirnya sejak pertengahan tahun 2018 Peggugat pergi bekerja ke luar negeri, sampai sekarang dan pada tahun 2022 pernah cuti pulang selama sekitar sebulan akan tetapi tidak tinggal bersama dengan Tergugat, adalah fakta yang dilihat sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Peggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Peggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 171 dan Pasal 172 HIR;

Menimbang, bahwa berdasarkan saksi 1 dan saksi 2, terbukti fakta kejadian sejak pertengahan tahun 2017 Peggugat dan Tergugat sering bertengkar disebabkan masalah ekonomi karena Tergugat malas bekerja dan sejak akhir tahun 2017 Tergugat pergi meninggalkan Peggugat dan akhirnya sejak pertengahan tahun 2018 Peggugat pergi bekerja ke luar negeri, sampai sekarang dan pada tahun 2022 pernah cuti pulang selama sekitar sebulan

Hal. 9 dari 13 Hal. Put. No. 679/Pdt.G/2023/PA.Kdl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akan tetapi tidak tinggal bersama dengan Tergugat.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat ditemukan fakta hukum sebagai berikut;

1. Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah sejak tanggal 21 Maret 2014, perkawinan tersebut dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Gemuh, Kabupaten Kendal;
2. sejak pertengahan tahun 2017 Penggugat dan Tergugat sering bertengkar disebabkan masalah ekonomi karena Tergugat malas bekerja;
3. sejak akhir tahun 2017 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat;
4. sejak pertengahan tahun 2018 Penggugat pergi bekerja ke luar negeri, sampai sekarang dan pada tahun 2022 pernah cuti pulang selama sekitar sebulan akan tetapi tidak tinggal bersama dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang diuraikan di atas Majelis Hakim berkeyakinan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah dapat dikatakan pecah (*broken marriage*) dan sangat sulit untuk dirukunkan kembali;

Menimbang, bahwa pecahnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut dapat diketahui dari keadaan Penggugat dan Tergugat yang sejak pertengahan tahun 2017 Penggugat dan Tergugat sering bertengkar disebabkan masalah ekonomi karena Tergugat malas bekerja, hal mana merupakan suatu indikasi bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah gagal membangun komunikasi yang efektif dan tidak dapat menghindarkan diri dari permasalahan rumah tangga;

Menimbang, bahwa hal yang sama juga dapat dilihat dari keadaan para pihak yang sejak akhir tahun 2017 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat sampai sekarang tidak pernah tinggal bersama lagi dan tidak ada upaya dari Tergugat untuk mencari solusi terhadap masalah yang di hadapinya. Kondisi tersebut sekaligus merupakan bukti pecahnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat, sebab apabila perselisihan antara Penggugat dan Tergugat tersebut masih dalam batas kewajaran dan masih mungkin untuk dirukunkan kembali, mengapa suami - istri (Penggugat dan Tergugat) sanggup

Hal. 10 dari 13 Hal. Put. No. 679/Pdt.G/2023/PA.Kdl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berpisah tempat tinggal dalam jangka waktu yang cukup lama;

Menimbang, bahwa hal lain yang menjadikan Majelis Hakim tidak ada harapan untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat lagi adalah sikap pihak Penggugat yang tetap bertekad mau bercerai dengan Tergugat sekalipun Majelis Hakim telah berupaya menasehati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, begitu juga sikap keluarga yang telah berupaya untuk menasehati Penggugat namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan pendapat Sayyid Sabiq dalam Kitab *Fiqhus Sunnah*, Juz II, halaman 290 dan mengambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim sebagai berikut;

أَنَّ لِلزَّوْجَةِ أَنْ تَطْلُبَ مِنَ الْقَاضِي التَّفْرِيقَ إِذَا ادَّعَتْ إِضْرَارَ الزَّوْجِ بِهَا إِضْرَارًا لَا يَسْتَطَاعُ مَعَهُ دَوَامُ الْعِشْرَةِ بَيْنَ أَمْتَالِهِمَا

Artinya : “bahwa istri boleh menuntut talak kepada hakim apabila dia mengaku selalu mendapat perlakuan yang menyakitkan dari suaminya sehingga hal tersebut dapat menghalangi keberlangsungan hubungan suami istri antara mereka berdua”;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah juga memenuhi Pasal 39 ayat (2) dan penjelasannya huruf f Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan serta Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu gugatan Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

Hal. 11 dari 13 Hal. Put. No. 679/Pdt.G/2023/PA.Kdl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in suhbra Tergugat xxx kepada Penggugat xxx;
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini sejumlah Rp 345.000,00 (tiga ratus empat puluh lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilaksanakan pada hari Senin tanggal 27 Maret 2023 *Masehi*. bertepatan dengan tanggal 5 Romadlon 1444 *Hijriyah*. Oleh kami Drs. H. Kasrori sebagai Ketua Majelis, dan Drs. Muh. Yazid Yosa, S.H., M.H serta Drs. H. Mufarikin, SH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Hj. Iffah Hadiany, S.H.I sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

**Drs. H. Kasrori**

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

**Drs. Muh. Yazid Yosa, S.H., M.H**

**Drs. H. Mufarikin, SH.**

Panitera Pengganti,

**Hj. Iffah Hadiany, S.H.I**

Hal. 12 dari 13 Hal. Put. No. 679/Pdt.G/2023/PA.Kdl



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

### Perincian Biaya :

Biaya Pendaftaran	: Rp	30.000,00
Biaya Proses	: Rp	75.000,00
Biaya Pemanggilan	: Rp	200.000,00
Biaya PNBP	: Rp	20.000,00
Biaya Redaksi	: Rp	10.000,00
Biaya Materai	: Rp	10.000,00
Jumlah	: Rp	345.000,00

Hal. 13 dari 13 Hal. Put. No. 679/Pdt.G/2023/PA.Kdl